



**PUTUSAN**

Nomor 423/Pdt/2018/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Rasmin Br Surbakti Alias Rasmin Br Karo**, Lahir di Cinta Rakyat 12 April 1966, Perempuan, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, beralamat di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka Kab. Karo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aslia Robianto Sembiring SH MH berkantor di Jln. Perwira Komplek Perumahan Gundaling Indah No.4 Berastagi Kecamatan Berastagi Kab. Karo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2018, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Jakup Surbakti**, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Bertani, beralamat di Desa Sadaperarih/Kurbakti, Kecamatan Merdeka, Kab. Karo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
  2. **Musda Surbakti**, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Bertani beralamat di Desa Sadaperarih/Kurbakti, Kecamatan Merdeka, Kab. Karo , selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;
  3. **Yunus Surbakti**, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Bertani, beralamat di Desa Sadaperarih/Kurbakti, Kecamatan Merdeka, Kab. Karo , selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;
  4. **Rijal Surbakti**, Umur 24 Tahun, Pekerjaan Bertani beralamat di Desa Sadaperarih/Kurbakti, Kecamatan Merdeka, Kab. Karo , selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;
- dalam hal ini Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV memberikan kuasa kepada Dahsat Tarigan, SH dan Bryan Fernandes

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2018/PT MDN



Sipayung,SH Advokat/Pengacara pada kantor hukum  
Dahsat Tarigan,SH &Associates yang berkantor di Jln.  
Jend. Gatot Subroto Simp. Klambir V NO.44 Kampung  
Lalang Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 18 Mei 2018 , selanjutnya disebut sebagai  
**Para Terbanding semula Para Tergugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan  
Negeri Kabanjahe Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Kbj., tanggal 19 September 2018,  
dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat  
gugatan tanggal 23 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 24 April 2018 dalam Register Nomor  
37/Pdt.G/2018/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV adalah merupakan ahli waris dari Alm. LEMAN SURBAKTI.
2. Bahwa Alm LEMAN SURBAKTI berumah tangga sebanyak 2 (Dua) kali, istrinya yang pertama bernama Alm. MERPEH BR SEMBIRING maka lahirlah Alm. REMBAK BR SURBAKTI, PASTI BR SURBAKTI, SIMON SURBAKTI, JAKUP SURBAKTI (Tergugat I) anak kandung JAKUP SURBAKTI adalah Tergugat II, III dan Tergugat IV. Perkawinan kedua LEMAN SURBAKTI dengan RUDANG BR SEMBIRING maka lahirlah RASMIN BR SURBAKTI dan Alm. BELA SURBAKTI.
3. Bahwa Alm. LEMAN SURBAKTI telah membagikan harta-hartanya kepada masing-masing istrinya serta anak kandungnya, oleh sebab itu masing-masing anak kandung dari masing-masing istri telah memperoleh bagian masing-masing tanpa adanya permasalahan pada saat pembagian tersebut.
4. Bahwa RUDANG BR SEMBIRING beserta anak kandungnya RASMIN BR SURBAKTI dan Alm. BELA SURBAKTI. Memperoleh bagian:
  - a. Sebidang Tanah Perlaangan seluas lebih kurang 7000 M2 terletak di Desa Sadaperarih/ Kurbakti pada saat ini separoh dikuasai/dimiliki oleh Penggugat dan separuh digadaikan oleh

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2018/PT MDN



BELA SURBAKTI kepada MANANG GINTING.-

- b. Sebidang Tanah Pertapakan seluas lebih kurang 45x20 M2 diatasnya terdapat 1unit rumah lantai semen, setengah beton, dinding papan susun sirih, atap seng semasa hidupnya ditempati oleh Alm. BELA SURBAKTI, terletak di Desa Sadaperarih/Kurbakti dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Simon Surbakti
  - Sebelah Barat dengan tanah Usaha Surbakti
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rukun Sembiring
5. Bahwa tanah pertapakan seluas lebih kurang 45x20 M2 sebagaimana poin b tersebut di atas selama hidupnya ditempati oleh BELA SURBAKTI yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2018, BELA SURBAKTI tidak ada meninggalkan anak ataupun istri, oleh sebab itu Penggugat sebagai saudara satu bapak dan satu ibu dengan BELA SURBAKTI adalah yang berhak memiliki harta peninggalan Alm. BELA SURBAKTI tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 2 April 2018 Tergugat I, II, III dan Tergugat IV secara bersama-sama menyerobot tapak rumah sebagaimana poin b tersebut dengan kekerasan dan menanam kopi di atas tanah tersebut lebih kurang 50 (Lima puluh) batang.
7. Bahwa Penggugat dan saudara Penggugat telah melarang Tergugat I,II,III dan Tergugat IV agar tidak menanam kopi di atas tanah objek perkara sebagaimana poin b tersebut, akan tetapi Tergugat I, II, III dan Tergugat IV tidak mengindahkan tegoran tersebut malahan terus menanam kopi di atas tanah objek perkara tersebut.
8. Bahwa di atas tanah objek perkara sebagaimana poin b tersebut di atas ada terdapat kuburan Alm. BELA SURBAKTI, Alm. LEMAN SURBAKTI dengan istrinya Alm. RUDANG BR SEMBIRING, juga kuburan ayah dan ibu LEMAN SURBAKTI tetap berada di atas tanah terpekar.
9. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang telah menyerobot dan mengusahi tanah pertapakan peninggalan Alm. BELA SURBAKTI adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
10. Bahwa karena Alm. BELA SURBAKTI tidak ada meninggalkan ahli waris maka Penggugat sebagai saudara satu bapak dan satu ibu dengan BELA SURBAKTI adalah merupakan satu-satunya ahli waris yang sah serta berhak memiliki/ menguasai harta peninggalan Alm. BELA SURBAKTI.
11. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV secara tanggung renteng

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap didalam perkara tersebut.

12. Bahwa untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak hampa di kemudian hari Penggugat sangat khawatir akan etiket buruk dari Tergugat I, II, III dan Tergugat IV akan mengalihkan tanah objek perkara, maka sudah sepantasnya terhadap tanah objek perkara diletakkan sita jaminan. (Conservatoirbeslag).

13. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah berdasarkan alasan-alasan hukum yang kuat maka sangat beralasan putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, Banding dan Kasasi (UitVoerbaarbijVorraad);

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan untuk memutuskan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat-Penggugat.
2. Menyatakan didalam hukum Sebidang Tanah Pertapakan seluas lebih kurang 45x20 diatasnya terdapat 1unit rumah lantai semen, setengah beton, dinding papan susun sirih, atap seng semasa hidupnya ditempati oleh Alm. BELA SURBAKTI, terletak di Desa Sadaperarih/ Kurbakti dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Simon Surbakti
  - Sebelah Barat dengan tanah Usaha Surbakti
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rukun Sembiring

Adalah merupakan Hak Milik Bersama Alm. RUDANG BR SEMBIRING, Alm. BELA SURBAKTI serta RASMIN BR SURBAKTI (Penggugat).-

3. Menyatakan didalam hukum Penggugat adalah merupakan satu-satunya yang berhak untuk memilik dan mengusahai harta peninggalan Alm. RUDANG BR SEMBIRING dan Alm. BELA SURBAKTI.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang menyerobot dan mengusahai tanah Pertapakan yang menjadi objek perkara tanpa seijin Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV atau orang lain yang memperoleh hak di atas tanah objek perkara agar menyerahkan tanah

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2018/PT MDN



objek perkara berikut rumah di atasnya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa halangan apapun.

6. Membatalkan segala bentuk surat-surat yang timbul di atas tanah objek perkara sepanjang merugikan Penggugat..
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoirbeslag) yang diletakkan atas tanah perkara.-.
8. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) per hari setiap kali Tergugat I, II, III dan Tergugat IV lalai di dalam menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
9. Menyatakan Putusan tersebut dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum ,banding maupun kasasi (UitVoerbaarbijVorraad).
10. Menghukum Tergugat I, II, III dan , Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat-I,II,III, dan IV menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata diuraikan sebagai berikut ;

1. Tentang Gugatan Pengugat Kabur (Obscuur Libel) ;

Bahwa, jika diperhatikan secara cermat dan teliti dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini ternyata gugatan Penggugat bertitel Obscuur libel (kabur) sebab Penggugat menyatakan bahwa Penggugat ic. RASMIN SURBAKTI dengan Tergugat-I,II,III dan Tergugat-IV adalah ahli waris dari Alm. LEMAN SURBAKTI, sedangkan Tergugat-II ic. MUSDA SURBAKTI, Tergugat-III ic. YUNUS SURBAKTI dan Tergugat-IV ic. AMRIZAL SURBAKTI Als RIZAL SURBAKTI bukan ahli waris dari Alm. LEMAN SURBAKTI ;

Bahwa, Tergugat-II,III dan IV adalah anak kandung dan sekaligus ahli waris dari JAKUP SURBAKTI dengan istrinya KURNIATI BR SEMBIRING ;

Bahwa, dengan demikian kaliru dan salah kalau Penggugat menyatakan Tergugat-I,II,III dan Tergugat-IV adalah ahli waris dari Alm. LEMAN SURBAKTI karena Tergugat-II,III dan Tergugat-IV “bukan” Ahli Waris dari Alm. LEMAN

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2018/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURBAKTI dengan demikian oleh karena gugatan dalam perkara a quo menyangkut hal waris-mal waris dan Penggugat ic. RASMIN BR SURBAKTI mendalilkan dalam gugatan bahwa Tergugat-II,III dan IV ahli waris dari Alm. LEMAN SURBAKTI sudah tidak dapat disangkal lagi gugatan demikian kabur (obscuur libel) dan tidak berdasar hukum sehingga gugatan haruslah ditolak atau setidaknya, dinyatakan tidak dapat diterima N.O (Niet Onvankelijk verklaard);

Bahwa, kekaburan gugatan Penggugat semakin nyata dan tidak terbantahkan lagi bahwa harta warisan peninggalan yang menurut Penggugat adalah harta warisan peninggalan Alm. LEMAN SURBAKTI dan sekaligus menjadi objek gugatan dalam perkara ini, ternyata gugatan juga kurang pihak karena tidak seluruh ahli waris dimajukan sebagai pihak atau paling tidak kepentingannya terwakili selain dari pada itu Penggugat juga tidak pernah minta dalam petitum agar harta warisan terperkara ditetapkan sebagai harta warisan peninggalan Alm. LEMAN SURBAKTI, dengan dalil-dalil bantahan tersebut maka gugatan dikwalifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (gelap isinya) ;

Bahwa, hukum mengatur Hakim tidak bisa mengabulkan apa yang tidak diminta (Ultra Petita) dan oleh karena Penggugat tidak minta ditetapkan dalam petitum agar harta warisan peninggalan tersebut adalah harta warisan peninggalan dari Alm. LEMAN SURBAKTI maka Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan, sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

2. Gugatan Penggugat Tidak Sempurna karena antara Posita dan Petitum tidak saling mendukung bahkan bertentangan;

Bahwa, Penggugat dalam dalil gugatan menyatakan Penggugat dan Tergugat-I,II,III dan Tergugat-IV adalah ahli waris dari Alm. LEMAN SURBAKTI namun dalam petitum Penggugat tidak pernah meminta kepada Pengadilan atau Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. LEMAN SURBAKTI oleh karena Pengugat tidak meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris Alm. LEMAN SURBAKTI maka Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan dan ataupun menuntut hak sebagai ahli waris Alm. LEMAN SURBAKTI;

Bahwa, oleh karena dalil gugatan dalam perkara ini menyangkut harta warisan peninggalan Alm. LEMAN SURBAKTI dan hukum mengatur bahwa hanya ahli waris yang sah yang dapat menuntut hak waris, akan tetapi karena Penggugat tidak meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. LEMAN SURBAKTI maka Penggugat tidak mempunyai kedudukan (legal standing) mengajukan

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan terhadap harta warisan peninggalan Alm. LEMAN SURBAKTI berdasarkan hal dan alasan tersebut maka gugatan dalam perkara ini tidak sempurna dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) ;

Bahwa, karena eksepsi yang diajukan para Tergugat dalam perkara ini beralasan hukum sehingga patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Jika pengadilan tidak sependapat dengan eksepsi tersebut diatas maka dalam pokok perkara Tergugat-I,II,III dan IV majukan jawaban sebagai berikut :

## II. DALAM KONPENSI :

Bahwa, segala sesuatu yang telah Tergugat-I,II,III dan IV kemukakan pada bagian dalam eksepsi tersebut diatas secara mutatis-mutandis mohon dianggap telah menjadi bagian dalam Pokok Perkara sehingga tidak diulangi lagi penulisannya satu-persatu ;

Bahwa, Tergugat-I,II,III dan IV membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata sebagai berikut dibawah ini :

Bahwa, benar Alm. LEMAN SURBAKTI semasa hidup telah melangsungkan perkawinan 2 (dua) kali yaitu dengan istri I (Pertama) Alm. MERPEH BR SEMBIRING mendapat keturunan/anak kandung 1. SIMON SURBAKTI dan 2. JAKUP SURBAKTI ic. Tergugat-I ;

Bahwa, karena Alm. MERPEH BR SEMBIRING istri I (Pertama) meninggal dunia kemudian Alm. LEMAN SURBAKTI melangsungkan perkawinan dengan istri ke-2 (dua) Almh. RUDANG BR SEMBIIRING, dan mendapat keturunan/anak kandung 1. RASMIN BR SURBAKTI ic. Penggugat dan 2. Alm. BELA SURBAKTI (meninggal tanpa keturunan) ;

Bahwa, Tergugat-I,II,III dan IV menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat butir 3 dan butir ke 4, yang menyatakan Alm. LEMAN SURBAKTI telah membagi harta-hartanya kepada istri-istri dan anak kandungnya dan tidak ada permasalahan termasuk yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini, dengan alasan bahwa tanah yang menjadi objek perkara ini bukanlah tanah hak milik warisan dari Alm. LEMAN SURBAKTI dengan perkataan laim objek perkara bukan hasil pencarian Alm. LEMAN SURBAKTI ;

Bahwa, tanah yang menjadi objek perkara ini yaitu tanah perkara point (a) atau dikenal dengan nama tanah "PERLADANGAN andai-andai" dengan luas 7000

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 dan tanah perkara point (b) atau tanah "PERTAPAKAN Juma Pagar " dengan luas 45 x 20 m2 adalah harta peninggalan pusaka waris dari Alm. KELENG SURBAKTI atau Kakek Tergugat-I ic. JAKUP SURBAKTI dengan demikian tidak benar dan keliru Penggugat menyatakan tanah objek perkara sudah dibagi-bagi kepada isteri dan anak-anak Alm. LEMAN SURBAKTI dan menjadi hak dan milik Penggugat ;

Bahwa, dalam struktur kehidupan masyarakat Karo yang relegius patuh dan taat pada adat-istiadat, anak perempuan tidak mewaris harta peninggalan orangtua dan Alm. BELA SURBAKTI juga telah meninggal tanpa keturunan/ahli waris (masab, bahasa daerah), sehingga tidak benar dan keliru Penggugat menyatakan tanah objek perkara menjadi hak dan milik Penggugat karena objek perkara bukan harta gono-gini Alm. LEMAN SURBAKTI akan tetapi adalah harta pusaka warisan peninggalan dari Kakek Tergugat-I yaitu Alm. KELENG SURBAKTI dan ahli warisnya adalah Tergugat-I ic. JAKUP SURBAKTI ;

Bahwa, benar dalam masyarakat Adat Karo anak perempuan selama hidup dapat menguasai tanah pusaka atas pemberian dari saudara laki-laki atau orang tua berupa kasih sayang (keleng ate, bahasa daerah) dan bukan menjadi hak milik, dalam perkara a quo Penggugat benar ada mengusahai tanah berupa kasih sayang/keleng ate yaitu sebidang tanah perladangan luasnya  $\pm 1$  (satu) Ha terletak di Desa Sadaperarih/Kurbakti, Kec. Merdeka, Kab. Karo setempat dikenal dengan sebutan nama "REBA BERNEH" ;

Bahwa, oleh karena itu para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat RASMIN BR SURBAKTI yang menyatakan tanah yang menjadi objek perkara telah diserobot tanpa hak oleh 1. JAKUP SURBAKTI Tergugat – I, 2. MUSDA SURBAKTI Tergugat – II, 3. YUNUS SURBAKTI Tergugat – III dan 4. AMRIZAL SURBAKTI Als RIZAL SURBAKTI Tergugat – IV dengan menanam tanaman Kopi diatasnya, dalil dan alasan Penggugat ini tidak berdasar hukum dan dicari-cari karena Tergugat-I,II,III dan IV menguasai mengusahai dan mengerjakan tanah tersebut beralasan dan sah menurut hukum sebab tanah objek perkara adalah harta pusaka warisan peninggalan dari Kakek Tergugat-I yaitu Alm. KELENG SURBAKTI dan Tergugat-I,II,III dan IV adalah cucu dan cicit dari Almarhum, dan lagi pula tanah terperkara bukan hak dan milik Penggugat ataupun Alm. LEMAN SURBAKTI dengan istrinya Alm. RUDANG BR SEMBIRING, melainkan adalah harta pusaka warisan peninggalan dari Alm. KELENG SURBAKTI dan oleh karena Alm. KELENG SURBAKTI dan isterinya telah meninggal dunia dan Alm. BELA SURBAKTI juga telah meninggal tanpa

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan maka harta pusaka warisan peninggalan Alm. KELENG SURBAKTI beralih dan jatuh kepada kepada ahli warisnya yang sah yaitu Tergugat-I,II,III dan IV ;

Bahwa, adapun sejarah dan asal usul tanah yang menjadi objek perkara mula-mula hak dan milik dari Alm. KELENG SURBAKTI dengan isterinya Almh. MANTAS BR SEMBIRING dan dalam perkawinan tersebut mendapat keturunan/anak yaitu 1. Almh. NGARIH BR SURBAKTI 2. SANGGUP BR SURBAKTI dan 3. LEMAN SURBAKTI ;

Bahwa, selain dari pada Alm. KELENG SURBAKTI dengan istrinya Almh. MANTAS BR SEMBIRING mendapat keturunan/anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama 1. Almh. NGARIH BR SURBAKTI, 2. Alm. LEMAN SURBAKTI dan 3. SANGGUP BR SURBAKTI ternyata Alm. KELENG SURBAKTI juga ada meninggalkan harta pusaka warisan peninggalan yaitu berupa 3 (tiga ) bidang tanah pertanian/pertapakan yaitu :

- a. Sebidang Tanah perladangan luasnya  $\pm 7000$  m<sup>2</sup>, terletak di Desa Sadaperarih/Kurbakti, Kec. Merdeka, Kab. Karo atau objek perkara point (a), setempat dikenal dengan sebutan nama "Juma Andai-andai" ;
- b. Sebidang Tanah pertapakan luasnya  $\pm 45 \times 20$  m<sup>2</sup> yang diatasnya ada 1 (satu) unit rumah berlantai semen semi permanen dinding papan atap seng, terletak di Desa Sadaperarih/Kurbakti Kec. Merdeka, Kab. Karo atau objek perkara point (b) setempat dikenal dengan sebutan nama "Juma Pagar" ;
- c. Sebidang Tanah Perladangan luasnya  $\pm 1$  (satu) Ha (hektar) terletak di Desa Sadaperarih/Kurbakti, Kec. Merdeka, Kab. Karo tidak dimasukan Penggugat dalam gugatan sebagai objek perkara, setempat dikenal dengan sebutan nama "JUMA REBA BERNEH" dengan batas-batas sebagai berikut sebelah :
  - ) Utara berbatas dengan tanah Puan Br Sembiring ;
  - ) Selatan berbatas dengan tanah Alm. Pakam Karo-karo ;
  - ) Timur berbatas dengan tanah Johan Karo-karo dan ;
  - ) Barat berbatas dengan jalan ke ladang (jalan bakal) ;

Bahwa, ke-3 (tiga) bidang tanah point a, b dan c tersebut diatas semuanya hak dan milik harta pusaka warisan peninggalan dari Alm. KELENG SURBAKTI dan belum pernah dibagi-bagi kepada ahli warisnya yang sah, sehingga Tergugat-I,II,III dan IV menolak dan menyatakan dengan tegas bahwa tidak benar ke-3

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah tersebut didiatis (dibaca a. JUMA ANDAI-ANDAI b. Juma Pagar dan c. JUMA REBA BERNEH) adalah milik dari RUDANG BR SEMBIRING dan anak kandungnya yaitu Penggugat ic. RASMIN BR SURBAKTI dan ataupun Alm. BELA SURBAKTI, sebab ke-3 bidang tanah tersebut adalah tanah pusaka warisan peninggalan Alm. KELENG SURBAKTI ;

Bahwa, dengan demikian andai kata ----- quaad noon ----- benar sebagian atau setengah dari tanah objek perkara point a, yaitu "JUMA ANDAI-ANDAI" seluas  $\pm$  3500 M2 digadaikan oleh Penggugat ataupun Alm. BELA SURBAKTI kepada MANANG GINTING sesuai Surat Perjanjian gadai tanggal 05 Januari 2018 tanpa izin/sepengetahuan ahli waris yang sah yaitu Tergugat-I ic. JAKUP SURBAKTI maka perikatan/perjanjian tersebut tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad) ;

Bahwa, berdasar fakta dan argumentasi hukum yang telah dikemukakan Tergugat-I,II,III dan IV tersebut diatas ternyata gugatan dalam perkara ini tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;

### III. DALAM REKONPENSI :

Bahwa, Tergugat-I,II,III dan IV dk/Penggugat-I,II,III dan IV dr mengajukan gugat balik (rekonvensi) terhadap RASMIN BR SURBAKTI ic.Penggugat dk dan untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat dr ;

Bahwa, semua hal-hal yang telah dikemukakan Penggugat dr/Tergugat dk yang tersebut pada bagian dalam Eksepsi, Bantahan Dalam Pokok Perkara sekaligus dianggap menjadi bagian posita gugatan Dalam Rekonpensi sehingga tidak diulangi lagi penulisannya satu persatu ;

Bahwa, Penggugat-I dr ic JAKUP SURBAKTI adalah anak kandung dan ahli waris yang sah dari Alm. LEMAN SURBAKTI dengan isteri I (pertama) Almh. MERPEH BR SEMBIRING sedangkan LEMAN SURBAKTI adalah anak kandung dari Alm. KELENG SURBAKTI ;

Bahwa, Tergugat dr ic. RASMIN BR SURBAKTI adalah anak kandung dari hasil perkawinan Alm. LEMAN SURBAKTI dengan isteri II (kedua) Almh. RUDANG BR SEMBIRING ;

Bahwa, semasa hidup Alm. KELENG SURBAKTI dengan istrinya Almh. MANTAS BR SEMBIRING ada memiliki dan meninggalkan harta pusaka warisan peninggalan berupa 3 (tiga ) bidang tanah pertanian/pertapakan yang

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah dibag-bagi kepada ahli warisnya yang sah sehingga Penggugat-I dr/Tergugat-I dk ic JAKUP SURBAKTI ingin meboedel waris harta pusaka peninggalan tersebut ;

Bahwa, oleh karena Alm. KELENG SURBAKTI dan isterinya Almh. MANTAS BR SEMBIRING, Alm. LEMAN SURBAKTI semuanya telah meninggal dunia dan Penggugat-I dr adalah ahli waris yang sah dan harta yang ditinggalkan belum pernah dibag-bagi secara sah kepada ahli warisnya, maka semua harta pusaka warisan peninggalan Alm. KELENG SURBAKTI dan isterinya MANTAS BR SEMBIRING jatuh dan beralaih kepada Penggugat-I dr sebagai ahli waris apalagi Alm. BELA SURBAKTI sebagai anak laki-laki telah meninggal tanpa keturunan ;

Bahwa, adapun harta pusaka warisan peninggalan Alm. KELENG SURBAKTI dan isterinya MANTAS BR SEMBIRING yang menjadi objek dalam gugatan rekonsensi ini berupa tanah perladangan/pertapakan yang merupakan hak dan milik Penggugat -I dr ic. JAKUP SURBAKTI sebagai ahli waris adalah sebagai berikut :

- a. Sebidang Tanah perladangan luasnya  $\pm 7000$  m<sup>2</sup>, terletak di Desa Sadaperarih/Kurbakti, Kec. Merdeka, Kab. Karo atau objek perkara point (a), setempat dikenal dengan sebutan nama "JUMA ANDAI-ANDAI" ;
- b. Sebidang Tanah pertapakan luasnya  $\pm 45 \times 20$  m<sup>2</sup> yang di atasnya ada 1 (satu) unit rumah berlantai semen semi permanen dinding papan atap seng, terletak di Desa Sadaperarih/Kurbakti Kec. Merdeka, Kab. Karo atau objek perkara point (b) setempat dikenal dengan sebutan nama "JUMA PAGAR" ;
- c. Sebidang Tanah Perladangan luasnya  $\pm 1$  (satu) Ha (hektar) terletak di Desa Sadaperarih/Kurbakti, Kec. Merdeka, Kab. Karo tidak dimasukan Penggugat dalam gugatan sebagai objek perkara, setempat dikenal dengan sebutan nama "JUMA REBA BERNEH" dengan batas-batas sebagai berikut sebelah :
  - ) Utara berbatas dengan tanah Puan Br Sembiring ;
  - ) Selatan berbatas dengan tanah Alm. Pakam Karo-karo ;
  - ) Timur berbatas dengan tanah Johan Karo-karo dan ;
  - ) Barat berbatas dengan jalan ke ladang (jalan bakal), selanjutnya disebut juga sebagai objek gugatan dr, terperkara ;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kuat dugaan sebagian tanah objek perkara khususnya point a setempat dikenal dengan nama "JUMA ANDAI-ANDAI" telah dimajukan fatwa yang tidak benar sehingga terbit perjanjian berupa gadai tertanggal 05 Januari 2018 tanpa seizin Penggugat-I dr maka perjanjian tersebut harus dinyatakan tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum ;

Bahwa, Penggugat-I,II,III dan IV dr dalam perkara ini tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan tindakan Penggugat dk/Tergugat dr mengajukan gugatan dengan dalil yang dibuat-buat sendiri seolah-olah tanah objek perkara adalah harta peninggalan warisan Alm. LEMAN SURBAKTI maka tindakan Tergugat dr ic. RASMIN SURBAKTI dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum ;

Bahwa, adanya gugatan Penggugat dk/Tergugat dr maka Penggugat-I,II,III dan IV dr telah mengalami kerugian secara materil maupun moril dengan perincian sebagai berikut :

## KERUGIAN MATERIL :

Bahwa, sejak adanya gugatan Penggugat dk telah menyita waktu, tenaga, pikiran serta Penggugat-I,II,III dan IV dr telah pula mengalami depresi berat dan untuk itu semua memerlukan biaya pengobatan ditaksir jumlahnya Rp. Rp.300.000.000.- (tiga ratus puluh juta rupiah) ;

Bahwa, Penggugat dr juga telah dirugikan atas gugatan yang diajukan Tergugat dr karena Tergugat dk awam hukum dan harus mencari orang yang mengerti hukum/Advokat-Pengacara dan dalam menghadapi perkara ini saja Penggugat-I,II,III dan IV dr telah mengeluarkan biaya/Jasa Advokat-Pengacara sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ;

Bahwa, jumlah total kerugian materil yang harus dibayar oleh Tergugat dr kepada Penggugat dr adalah :

a. Rp. 300.000.000.-

b. Rp. 100.000.000.-

----- +

Jumlah : Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) ;

## KERUGIAN MORIL :

Bahwa, adanya gugatan Penggugat dk/Tergugat dr terhadap Penggugat-I,II,III dan IV dr yang mengklaim tanah perkara adalah warisan peninggalan Alm.

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEMAN SURBAKTI kemudian mengajukan gugatan di Pengadilan telah mencemarkan nama baik Penggugat-I,II,III dan IV dr dan merasa malu pada masyarakat umumnya dan khususnya dalam keluarga Penggugat dr, oleh karena itu untuk memulihkan nama baik Penggugat dr, maka Tergugat dr haruslah meminta maaf kepada Penggugat dr dan keluarga Penggugat dr dengan menggelar upacara pesta adat "PURPUR SAGE" saling memaafkan (bahasa Karo) dengan cara mengumpulkan dan memberi makan seluruh keluarga Penggugat dr yang tinggal di Desa maupun luar Desa Penggugat dr sekitarnya ditaksir berjumlah  $\pm$  2600 Kepala Keluarga dengan taksiran biaya untuk makan saja dari 2.600 KK dengan perincian 2 (dua) orang per-KK atau suami dan isteri sama dengan  $2 \times 2.600 = 5.200.-$  orang dan per-orang ditaksir menelan biaya sebesar Rp.150.000.- atau sama dengan :  $5.200 \times \text{Rp.150.000.-} = \text{Rp.780.000.000.-}$  (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat dr kepada Penggugat dr secara tunai dan sekaligus ;

Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat-I,II,III dan IV dr maka mohon agar Pengadilan berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta-harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat dr yang akan Penggugat dr tunjuk di kemudian hari ;

Bahwa, Penggugat-I,II,III dan IV dr mengkhawatirkan Tergugat dr tidak beritikad baik untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini, untuk itu patut dibebani uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per-hari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat dr mematuhi isi putusan;

Bahwa, mungkin saja Tergugat telah mengajukan fatwa yang tidak benar sehingga terbit surat atas tanah perkara hak dan milik Penggugat-I dr/Tergugat-I dk yang merugikan Penggugat dr dan untuk itu segala surat yang sifatnya merugikan Penggugat dr harus dinyatakan batal/tidak sah ;

Bahwa, gugatan diajukan Penggugat-I,II,III dan IV dr ini didasarkan atas bukti yang kuat, dan cukup maka beralasan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu serta-merta walaupun ada banding, verzet dan kasasi (Uitvoerbaar bij vooraad) ;

Berdasarkan uraian-uraian serta dalil-dalil hukum yang telah Penggugat-I,II,III dan IV dr /Tergugat-I,II,III dan IV dk kemukakan pada bagian dalam Eksepsi. Konpensasi dan Rekonpensasi diatas akhirnya dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim beserta Anggota yang sedang

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili perkara ini berkenan mengambil putusan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi ;

DALAM KONPENSI :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah dijalankan ;
3. Menyatakan demi hukum Penggugat-I dr ic. JAKUP SURBAKTI adalah ahli waris dari Alm. LEMAN SURBAKTI dengan isteri I (pertama) Almh. MERPEH BR SEMBIRING ;
4. Menyatakan demi hukum Alm. LEMAN SURBAKTI adalah anak kandung dari Alm. KELENG SURBAKTI ;
5. Menyatakan demi hukum Penggugat-I dr adalah ahli warisnya yang sah dari Alm. KELENG SURBAKTI ;
6. Menyatakan demi hukum tanah objek perkara adalah harta pusaka warisan peninggalan Alm. KELENG SURBAKTI dengan istrinya Almh. MANTAS BR SEMBIRING yang belum pernah dibag-bagi kepada ahli warisnya yang sah dan oleh karena Alm. KELENG SURBAKTI dengan istrinya Almh. MANTAS BR SEMBIRING telah meninggal dunia maka tanah objek perkara jatuh dan beralih kepada Penggugat-I dr sebagai ahli waris yang sah;
7. Menyatakan demi hukum ke-3 (tiga) bidang tanah yang menjadi objek perkara yaitu :
  - a. Sebidang Tanah perladangan luasnya  $\pm 7000$  m<sup>2</sup>, terletak di Desa Sadaperarih/Kurbakti, Kec. Merdeka, Kab. Karo atau objek perkara point (a), setempat dikenal dengan sebutan nama "JUMA ANDAI-ANDAI" ;
  - b. Sebidang Tanah pertapakan luasnya  $\pm 45 \times 20$  m<sup>2</sup> yang diatasnya ada 1 (satu) unit rumah berlantai semen semi permanen dinding papan atap seng, terletak di Desa Sadaperarih/Kurbakti Kec. Merdeka, Kab. Karo atau objek perkara point (b) setempat dikenal dengan sebutan nama "JUMA PAGAR" ;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang Tanah Perladangan luasnya  $\pm$  1 (satu) Ha (hektar) terletak di Desa Sadaperarih/Kurbakti, Kec. Merdeka, Kab. Karo tidak dimasukan Penggugat dalam gugatan sebagai objek perkara, setempat dikenal dengan sebutan nama "JUMA REBA BERNEH" dengan batas-batas sebagai berikut sebelah:

- ) Utara berbatas dengan tanah Puan Br Sembiring ;
- ) Selatan berbatas dengan tanah Alm. Pakam Karo-karo ;
- ) Timur berbatas dengan tanah Johan Karo-karo dan ;
- ) Barat berbatas dengan jalan ke ladang (jalan bakal),

adalah harta pusaka warisan peninggalan Alm. KELENG SURBAKTI dengan istrinya Almh. MANTAS BR SEMBIRING jatuh dan beralih menjadi hak dan milik dari Penggugat-I dr sebagai ahli warisnya yang sah;

8. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk atau sekalian orang yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat-I dr ;
9. Menyatakan demi hukum semua surat yang terbit lain diatas tanah terperkara yang sifatnya merugikan Penggugat dr terutama Surat Perjanjian tanggal 05 Januari 2018 adalah batal atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;
10. Menghukum Tergugat dr membayar uang ganti rugi Materiil kepada Penggugat dr sebesar : Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan kerugian Imaterial sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai dan atau suatu jumlah yang dirasa patut dan adil oleh Hakim (Ex aequo et bono) ;
11. Menghukum Tergugat dr membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari sejak perkara mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Vangewijde) ;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta-merta walaupun ada banding, verzet dan atau kasasi (Uitvoerbaar bij vooraad) ;

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Kbj., tanggal 19 September 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I,II,III dan IV untuk seluruhnya ;

I. DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSI;

- Menyatakan gugatan Penggugat I,II,III,IV Dalam rekonsensi/Tergugat I,II,III,IV dalam Konpensi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Z Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.3.970.000.,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Kbj., tanggal 19 September 2018 tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal 1 Oktober 2018, permohonan banding mana telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat secara sah dan patut pada tanggal 8 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menyampaikan secara patut dan sah Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2018, yang isinya memberitahukan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) setelah tanggal masing-masing menerima pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Kbj., tanggal 19 September 2018 yang dimintakan banding tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2018/PT MDN



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Kbj., tanggal 19 September 2018, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Kbj., tanggal 19 September 2018 telah tepat dan benar, karena bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Pembanding semula Penggugat setelah dihubungkan satu sama lain tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya, dan sebaliknya bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat tidak dapat membantah kebenaran yang berkenaan dengan hal-hal yang diperkarakan, dan oleh karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Penggugat tidak ada mengajukan memori banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan maksud upaya banding tersebut yaitu karena keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 19 September 2018 tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan hukum dan oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Kbj., tanggal 19 September 2018 cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

*Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Kbj., tanggal 19 September 2018 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Z Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
- Z Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Kbj., tanggal 19 September 2018 yang dimohonkan banding;
- Z Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 oleh kami Daliun Sailan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. dan Haris Munandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 423/Pdt/2018/PT MDN tanggal 19 November 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H. sebagai Panitera

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 423/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H

ttd.

Haris Munandar, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd.

Daliun Sailan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H

## Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah ); =====